

## BAB IV

### LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Implementasi *E-Court* dan *E-Litigasi* Perdata Pada Pengadilan Negeri Tanjung Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Di Tengah Pandemi Covid 19.

**Nama** : Nugroho Ahadi, SH  
**Tempat Lahir** : Jakarta  
**Tanggal Lahir** : 08 November 1992  
**Alamat** : Tanjung  
**Jabatan** : Hakim  
**Pendidikan** : S1- Hukum Universitas Indonesia

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Nugroho Ahadi selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung beliau menyatakan bahwa diterbitkannya *e-Court* pertama kali oleh Mahkamah Agung RI yaitu pada tahun 2018, sistem *e-Court* sudah teraplikasi bagi seluruh warga Peradilan Negeri, tanpa terkecuali pada Pengadilan Negeri Tanjung yang selama ini sudah kurang lebih 4 tahun mengaplikasikan sistem *e-Court* dalam sistem peradilan, namun untuk benar-benar terimplementasinya pada tahun 2020 beserta diterapkannya persidangan secara elektronik (*e-Litigation*) dimana *e-Court* dan *e-Litigasi* sangat membantu disaat tiba-tiba adanya pandemi covid 19. *E-Court* itu sendiri adalah pendaftaran administrasi perkara dan

pesidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Yang dimaksud administrasi perkara secara elektronik (*e-Court*) yaitu mulai dari proses penerima perkara gugatan atau permohonan hingga pada tahapan penyampaian salinan putusan, sedangkan persidangan elektronik (*e-Litigasi*) yaitu proses memeriksa dan mengadili perkara yang dilakukan oleh pengadilan dengan dukungan teknologi komunikasi.<sup>53</sup>

Manfaat dari di implementasikannya *e-Court* berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Nugroho Ahadi selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung beliau mengatakan bahwa kehadiran *e-Court* dan *e-Litigasi* dapat memperluas cakupan subyek hukum seperti yang pada awalnya hanya untuk para advokad sebagai pengguna terdaftar, sekarang dapat juga dilakukan oleh masyarakat umum.<sup>54</sup>

Sosialisasi yang diberikan pihak Pengadilan Negeri Tanjung berdasarkan wawancara dengan bapak Nugroho Ahadi bahwa untuk sosialisasi terakhir ditahun 2021 dengan memanggil beberapa advokad, pengacara kemudian BPN.<sup>55</sup>

Pendaftaran perkara secara elektronik (*e-Filling*) berdasarkan wawancara dengan bapak Nugroho Ahadi di Pengadilan Negeri Tanjung sejauh ini belum ditemui kendala, Pengadilan Negeri Tanjung sekarang telah mempunyai pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), sebelumnya

---

<sup>53</sup>Nugroho Ahadi, Hakim, *Wawancara Pribadi*, Pengadilan Negeri Tanjung, 08 September 2022.

<sup>54</sup>Nugroho Ahadi, Hakim, *Wawancara Pribadi*, Pengadilan Negeri Tanjung, 08 September 2022.

<sup>55</sup>Nugroho Ahadi, Hakim, *Wawancara Pribadi*, Pengadilan Negeri Tanjung, 08 September 2022.

administrasi perkara yang dulunya ditangani secara manual saat ini sudah dapat ditangani secara elektronik dengan menggunakan aplikasi *e-Court*, layanan PTSP tersebut sudah terintegrasi dengan aplikasi sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) yang selama ini digunakan untuk mendukung proses administrasi perkara secara elektronik. Pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di Pengadilan Negeri Tanjung melayani enam jenis layanan. *Pertama*, pojok *e-Court*. *Kedua*, permohonan informasi. *Ketiga*, pendaftaran perkara. *Keempat*, Pembayaran biaya. *Kelima*, penyerahan produk pengadilan. *Keenam*, pengajuan keluhan/pengaduan.<sup>56</sup>

Pelaksanaannya *e-Filling* berdasarkan wawancara dengan bapak Nugroho Ahadi bahwa dapat digunakan oleh pengguna terdaftar dan pengguna lain, untuk persyaratan bagi pengguna terdaftar seperti advokad yaitu kartu keanggotaan advokad, dan berita acara sumpah advokad oleh Pengadilan Tinggi. Pendaftarannya melalui login ke <https://e-court.mahkamahagung.go.id> setelah itu mengisi identitas, kemudian mengupload berita acara sumpah dan kartu keanggotaan advokad, kemudian di verifikasi dengan Pengadilan Tinggi sambil dilakukan pengecekan. Jika sudah sesuai akan ada notifikasi email dari pengadilan ke advokad tersebut, bahwa sudah bisa melakukan pendaftarann secara elektronik (*e-Filling*) dengan diberikan user dan password untuk login. Sedangkan untuk pengguna lain adalah berupa KTP/Surat Keterangan Pengganti KTP dan harus memiliki email kalau tidak mempunyai email

---

<sup>56</sup>Nugroho Ahadi, Hakim, *Wawancara Pribadi*, Pengadilan Negeri Tanjung, 08 September 2022.

akan dibuatkan oleh petugas *e-Court* di pengadilan, setelah persyaratan lengkap seperti KTP dan email petugas akan mendaftarkan kemudian diverifikasi, baru keluarlah user melalui email yang mendaftar.<sup>57</sup>

Pembayaran panjar biaya secara elektronik (*e-Payment*) di Pengadilan Negeri Tanjung berdasarkan wawancara dengan bapak Nugroho Ahadi dilakukan dengan transfer melalui bank, setelah melakukan pendaftaran secara elektronik maka akan keluar taksiran panjar biaya yang disebut surat kuasa untuk membayar (e-SKUM) yang secara otomatis di generate oleh sistem dengan komponen biaya panjar dan radius yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan. Besaran taksiran biaya perkara ini sudah diperhitungkan dengan sesuai rumusan penentuan taksiran biaya panjar untuk perkara gugatan. Setelah itu pengguna terdaftar yang telah mendapatkan e-SKUM akan mendapatkan nomor pembayaran (*virtual Account*) yang digunakan sebagai rekening virtual untuk pembayaran biaya panjar perkara. Pihak penggugat melakukan pembayaran biaya bisa melalui m-banking, sms banking atau dimana saja sesuai dengan rekening yang telah ditentukan, setelah dibayar otomatis perkara masuk ke SIPP pengadilan, jika panjar biaya perkara tidak dibayar, maka perkara tersebut dianggap tidak ada dan tidak akan dilanjutkan ke proses selanjutnya lagi.<sup>58</sup>

Pemanggilan pihak oleh juru sita secara elektronik (*e-Summons*) di Pengadilan Negeri Tanjung berdasarkan hasil wawancara dengan bapak

---

<sup>57</sup>Nugroho Ahadi, Hakim, *Wawancara Pribadi*, Pengadilan Negeri Tanjung, 08 September 2022.

<sup>58</sup>Nugroho Ahadi, Hakim, *Wawancara Pribadi*, Pengadilan Negeri Tanjung, 08 September 2022.

Nugroho Ahadi berbeda dengan pemanggilan secara manual, jika dengan cara manual pemanggilan dilakukan langsung oleh juru sita ke alamat penggugat atau tergugat di wilayah yuridiski pengadilan dan disampaikan langsung kepada para pihak jika tidak bertemu langsung kepada para pihak, panggilan disampaikan melalui kepala desa/kelurahan. Kalau pemanggilan secara elektronik di panggil melalui email bagi penggugat, sedangkan kepada tergugat di panggil secara biasa dulu karena tergugat belum terdaftar secara *e-Court* kecuali misal tergugat mewakilkan kepada kuasa hukumnya dan menyatakan ingin beracara secara elektronik kemudian panggilan selanjutnya melalui email yang telah terdaftar.<sup>59</sup>

Persidangan secara elektronik (*e-Litigation*) di Pengadilan Negeri Tanjung berdasarkan hasil wawancara dengan bapak NurgoroHo Ahadi dapat dilaksanakan apabila kedua belah pihak setuju. Kalau untuk penggugat/pemohon sudah diwajibkan melakukan pendaftaran dengan *e-Court*, namun jika tergugatnya tidak mau meneruskan persidangan secara *e-Litigasi*, maka dilakukan secara biasa yaitu datang ke pengadilan melakukan pendaftaran dan persidangan dari tahapan awal sampai akhir.<sup>60</sup>

**Nama** : M.Nuryasin Fajri, SH, MH

**Tempat Lahir** : Jakarta

**Tanggal Lahir** : 01 Juli 1968

---

<sup>59</sup>Nugroho Ahadi, Hakim, *Wawancara Pribadi*, Pengadilan Negeri Tanjung, 08 September 2022.

<sup>60</sup>Nugroho Ahadi, Hakim, *Wawancara Pribadi*, Pengadilan Negeri Tanjung, 08 September 2022.

**Alamat** : **Jl. Ir.PHM Noor Tanjung**  
**Jabatan** : **Panitera**  
**Pendidikan** : **S1- Hukum Universitas Islam Jakarta**  
: **S2- Hukum Universitas Airlangga**

Penerapan pendaftaran administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Tanjung berdasarkan wawancara dengan bapak M.Nuryasin selaku Panitera Pengadilan Negeri Tanjung menyatakan bahwa *e-Court* itu pada awalnya terdiri dari *e-Filling*, *e-Summons*, *e-Payment*, kemudian ditambah lagi yang namanya *e-Litigation*. *E-Litigation* merupakan persidangan perkara perdata secara elektronik. Semenjak diterbitkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 pengadilan Negeri Tanjung sudah memaksimal pengimplementasian pendaftaran perkara dan persidangan elektronik dengan sistem *e-Court* di awal tahun 2020.<sup>61</sup>

Manfaat dari di implementasikannya *e-Court* berdasarkan hasil wawancara dengan bapak M.Nuryasin beliau menyatakan bahwa dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan karena dengan cara elektronik dapat meminimalisasi kemungkinan penyimpangan etik maupun pelanggaran hukum.<sup>62</sup>

Sosialisasi yang diberikan pihak Pengadilan Negeri Tanjung berdasarkan hasil wawancara dengan bapak M.Nuryasin selaras dengan

---

2022 <sup>61</sup>M.Nuryasin, Panitera, *Wawancara Pribadi*, Pengadilan Negeri Tanjung, 09 September

2022 <sup>62</sup>M. Nuryasin, Panitera, *Wawancara Pribadi*, Pengadilan Negeri Tanjung, 09 Septemeber

pernyataan bapak Nugroho Ahadi, bahwa advokad dan pengacara telah dipanggil ke Pengadilan Negeri Tanjung dalam melakukan sosialisasi sistem *e-Court*, kemudian mereka juga di daftarkan untuk memiliki akun sendiri, kalau untuk sosialisasi masyarakat agak sulit hanya media sosial /dan banner yang diletakkan di depan meja *e-Court*. Dengan demikian, sebagai sebuah sistem yang baru *e-Court* ini telah diterapkan dan dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Tanjung, bahkan sudah dikembangkan dengan *e-Litigasi* yang menjadi bagian dari sistem *e-Court*.<sup>63</sup>

Pendaftaran perkara secara elektronik (*e-Filling*) di Pengadilan Negeri Tanjung berdasarkan wawancara dengan bapak M.Nuryasin semua pendaftaran perkara sudah menggunakan *e-Filling*, dan untuk pengguna lain yang tidak paham akan dijelaskan mekanismenya dan dibantu pengaksesannya.<sup>64</sup> Berdasarkan wawancara dengan bapak M.Nuryasin beliau menyatakan bahwa *e-Filling* sekarang bisa digunakan oleh pengguna lainnya selain advokad untuk syarat bagi pengguna lainnya cukup membawa KTP/KK/buku nikah/email lalu diserahkan ke meja *e-Court*, nanti disana dibantu pendaftarannya, sedangkan advokad itu cukup mendaftar akun satu kali tidak perlu lagi dia mendaftar berulang-ulang kali, bagi pengguna terdaftar yang dimiliki advokad itu sifatnya permanen karena advokad itu menangani perkara lebih dari satu, kalau pengguna lain

---

<sup>63</sup>M. Nuryasin, Panitera, *Wawancara Pribadi*, Pengadilan Negeri Tanjung, 09 September 2022.

<sup>64</sup>M. Nuryasin, Panitera, *Wawancara Pribadi*, Pengadilan Negeri Tanjung, 09 September 2022.

akunnya itu bersifat sementara hanya dapat digunakan satu perkara saja dalam sidang beracara elektronik, setelah itu 14 hari tanggal putusan dibacakan tidak dapat mengakses perkaranya dan apabila ingin menggunakan akun tersebut lagi maka harus aktivasi ulang melalui pengadilan setempat.<sup>65</sup>

Pembayaran panjar biaya secara elektronik (*e-payment*) di Pengadilan Negeri Tanjung berdasarkan wawancara dengan bapak M.Nuryasin bahwa pembayarannya dapat dilakukan dengan m-banking. Pengadilan Negeri Tanjung itu punya yang namanya komdanas biaya radiusnya itu sudah terupload di komdanas sehingga otomatis jika para pihak mengajukan gugatan melalui *e-Court* biaya berperkara akan langsung muncul sehingga tidak perlu dihitung lagi dan langsung bisa dibayar dengan transfer.<sup>66</sup>

Pemanggilan pihak oleh juru sita secara elektronik (*e-Summons*) di Pengadilan Negeri Tanjung berdasarkan hasil wawancara dengan bapak M.Nuryasin bahwa juru sita tidak perlu lagi memanggil sesuai ke alamat domisili para pihak pemanggilan cukup melalui *e-summons* dengan mengirim surat panggilan lewat email, berbeda dengan manual juru sita akan jalan menuju ke rumah penggugat kalau penggugatnya tiga orang juru sita jalan ketempat masing-masing domisili penggugat tersebut itu akan pasti ada biaya panggilannya seperti biaya transportasi dan apabila dalam perjalanan juru sita terdapat kekurangan maka akan diberikan

---

<sup>65</sup>M. Nuryasin, Panitera, *Wawancara Pribadi*, Pengadilan Negeri Tanjung, 09 September 2022

<sup>66</sup>M. Nuryasin, Panitera, *Wawancara Pribadi*, Pengadilan Negeri Tanjung, 09 September 2022.

tagihan untuk tambahan selebihnya jika kelebihan akan dikembalikan kepada pihak yang mendaftar perkara, jika pemanggilan lebih dari satu kali maka biaya pemanggilannya pun akan lebih dari satu kali.<sup>67</sup>

Persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*) di Pengadilan Negeri Tanjung berdasarkan wawancara dengan bapak M.Nuryasin bahwa langkah awal proses penyelesaian perkara perdata melalui persidangan secara elektronik yaitu mediasi, pada tahap ini penggugat atau tergugat wajib hadir. Apabila dalam proses mediasi tidak ditemukan perdamaian. Maka barulah kemudian majelis memanggil para pihak untuk melanjutkan persidangan. Pada persidangan pertama ini ditawarkan apakah ingin melakukan persidangan secara elektronik atau biasa, jika para pihak setuju maka akan dilakukan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) jika tidak maka akan dilaksanakan seperti persidangan biasa. Proses persidangan *e-Litigasi* ini hanya sebatas jawaban gugatan/eksepsi, replik, duplik, kesimpulan dan putusan, para pihak tidak wajib hadir atau dapat diwakili oleh kuasa hukumnya, namun dalam tahapan pembuktian/pemeriksaan setempat seperti objeknya tanah/pemeriksaan surat-surat dan saksi maka penggugat dan tergugat wajib hadir, dengan tetap menjaga jarak, memakai masker sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah.<sup>68</sup>

**Nama : Samuel Sirait, SH**

---

<sup>67</sup>M. Nuryasin, Panitera, *Wawancara Pribadi*, Pengadilan Negeri Tanjung, 09 September 2022.

<sup>68</sup>M. Nuryasin, Panitera, *Wawancara Pribadi*, Pengadilan Negeri Tanjung, 09 September 2022.

**Tempat Lahir** : Banjarmasin  
**Tanggal Lahir** : 30 Agustus 1987  
**Alamat** : Tanjung  
**Jabatan** : Panitera Muda Hukum  
**Pendidikan** : S1- Universitas Lambung Mangkurat

Penerapan pendaftaran administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Tanjung berdasarkan wawancara dengan bapak Samuel Sirait selaku Panitera Muda menyatakan bahwa *e-Court* di Pengadilan Negeri Tanjung itu sudah ada dari tahun 2018 dengan diterbitkannya PERMA No 3 Tahun 2018. Namun benar-benar terlaksananya di Pengadilan Negeri Tanjung di awal-awal maraknya pandemi covid 19 yaitu di tahun 2020 dari mulai proses penerimaan perkara gugatan atau permohonan hingga pada tahapan penyampaian salinan putusan dan persidangan secara elektronik (*e-Litigation*) sudah diterapkan dengan *e-Court* di Pengadilan Negeri Tanjung. *E-Court* itu adalah induknya, *e-Litigation* adalah bagian dari *Court*.<sup>69</sup>

Manfaat dari di implementasikannya *e-Court* berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Samuel Sirait menyatakan berbagai manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat dalam mencari keadilan menggunakan *e-Litigasi* karena benar-benar dapat mewujudkan peradilan yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, menurut beliau masyarakat tidak perlu berlama-lama menunggu persidangan yang selama ini sering

---

<sup>69</sup>Samuel Sirait, Panitera Muda Hukum, *Wawancara Pribadi*, Pengadilan Negeri Tanjung, 08 September 2022.

menjadi keluhan, sehingga proses persidangan menjadi cepat. Selain itu menurut beliau *e-Litigasi* dapat dilaksanakan walau terhalang bentangan pulau serta dapat menekan biaya perkara, seperti biaya pemanggilan, kehadiran di persidangan untuk jawab menjawab serta pembuktian maupun mendengarkan pembacaan putusan.<sup>70</sup>

Pendaftaran perkara secara elektronik (*e-Filling*) di pengadilan Negeri Tanjung berdasarkan wawancara dengan bapak Samuel Sirait menyatakan bahwa semua pihak yang ingin mendaftarkan perkaranya diwajibkan menggunakan sistem elektronik.<sup>71</sup> Pendapat yang selaras dengan hasil penelitian diatas seiring berkembangnya *e-Court*, *e-Filling* tidak hanya dapat digunakan oleh advokad saja sekarang bisa dilakukan oleh masyarakat umum. Syarat pendaftaran advokad harus memiliki kartu keanggotaan advokad/kartu keanggotaan penasehat hukum untuk penasehat hukum, kalau untuk pengguna lain syaratnya yaitu ada gugatannya atau permohonan yang ingin didaftarkan serta KTP.<sup>72</sup>

Pembayaran panjar biaya secara elektronik (*e-Payment*) di Pengadilan Negeri Tanjung berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Samuel Sirat lebih simple melakukan pembayaran karena dapat mengurangi proses yang

---

<sup>70</sup>Samuel Sirat, Panitera Muda Hukum, *Wawancara Pribadi*, Pengadilan Negeri Tanjung, 08 September 2022.

<sup>71</sup>Samuel Sirait, Panitera Muda Hukum, *Wawancara Pribadi*, Pengadilan Negeri Tanjung, 08 September 2022.

<sup>72</sup>Samuel Sirat, Panitera Muda Hukum, *Wawancara Pribadi*, Pengadilan Negeri Tanjung, Pengadilan Negeri Tanjung, 08 September 2022.

berbelit-belit cukup melalui m-banking atau kalau tidak mempunyai m-banking bisa melalui pembayaran bank tabungan negara (BTN).<sup>73</sup>

Pemanggilan pihak oleh juru sita secara elektronik (*e-Summons*) di Pengadilan Negeri Tanjung berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Samuel Sirait masyarakat yang melakukan pendaftaran melalui *e-court* akan di panggil secara *e-Summons* dan juru sita akan memanggil dengan mengirimkan surat panggilannya melalui email, prosesnya cukup 2 menit selesai. Dengan adanya layanan *e-Summons* sangat menghemat waktu.<sup>74</sup>

Persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*) di Pengadilan Negeri Tanjung berdasarkan wawancara dengan bapak Samuel Sirait dalam melakukan *elektronik* tergantung dari para pihak, jika mereka setuju melaksanakan persidangan secara elektronik akan dibuatkan surat persetujuan bahwa setuju secara elektronik, dimana prosesnya akan lebih mempermudah kepada para pihak karena tidak perlu lagi datang ke pengadilan, datang ke pengadilan itu hanya pada saat mediasi dan pembacaan gugatan dan pembuktian dan jika perkara tanah maka akan ada pemeriksaan setempat, alasan pembuktian wajib datang ke pengadilan itu untuk menghindari adanya dualisme dalam hal pembuktian sehingga dalam pembuktian surat yang dilihat keaslian surat atau bukti surat yang dirujukan para pihak di persidangan.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup>Samuel Sirait, Panitera Muda Hukum, *Wawancara Pribadi*, Pengadilan Negeri Tanjung, 08 September 2022.

<sup>74</sup>Samuel Sirait, Panitera Muda Hukum, *Wawancara Pribadi*, Pengadilan Negeri Tanjung, 08 September 2022.

<sup>75</sup>Samuel Sirait, Panitera Muda Hukum, *Wawancara Pribadi*, Pengadilan Negeri Tanjung, 08 September 2022.

**Nama** : **Muhammad Haeruddin**  
**Tempat Lahir** : **Tanjung**  
**Tanggal Lahir** : **17 Januari 1987**  
**Alamat** : **Jl. Jend. Basuki Rahmat Rt. 12b Gang. Durian**  
**No. 40**  
**Jabatan** : **Petugas *e-Court* dan *e-Litigasi***

Penerapan pendaftaran administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Tanjung berdasarkan wawancara dengan bapak Muhammad Haerudin petugas meja *e-Court*, *e-Court* pada tahun 2018 itu sudah ada, namun dimulainya *e-Court* persidangan secara elektronik sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan data yang masuk di SIPP Pengadilan Negeri Tanjung ditahun 2020.<sup>76</sup>

Pendaftaran secara elektronik (*e-Filling*) di pengadilan Negeri Tanjung berdasarkan wawancara dengan bapak Haerudin petugas meja *e-Court* selaras dengan pernyataan informan sebelumnya bahwa (*e-Filling*) syarat untuk mendaftar perkara secara elektronik membawa KTP, KK dan surat nikah untuk pendaftarannya dibantu dibuatkan sama petugas *e-Court* di pengadilan.<sup>77</sup>

Pembayaran panjar biaya secara elektronik (*e-Payment*) di Pengadilan Negeri Tanjung berdasarkan hasil wawancara dengan bapak haeruddin

---

<sup>76</sup>Muhammad Haeruddin., Petugas *e-Court* dan *e-Litigasi*, *Wawancara Pribadi*, Pengadilan Negeri Tanjung, 09 September 2022.

<sup>77</sup>Muhammad Haeruddin, Petugas *Meja e-Court* dan *e-Litigasi*, *Wawancara Pribadi*, Pengadilan Negeri Tanjung, 09 September 2022

dapat dilakukan dimana saja melalui m-banking kalau tidak ada m-banking sarana dan prasarana mesin penunjang *e-Payment* seperti mesin ATM EDC juga sudah tersedia untuk melakukan pembayaran yang lebih mudah di Pengadilan Negeri Tanjung.<sup>78</sup>

Pemanggilan pihak oleh juru sita secara elektronik (*e-Summons*) di pengadilan Negeri Tanjung berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Haeruddin pihak yang sudah mendaftarkan perkaranya melalui *e-Court* maka penggugat akan dipanggil melalui *e-summons* di Pengadilan Negeri Tanjung bisa melalui whatsapp, email, telepon, atau sms, untuk tergugat berbeda akan dipanggil pertama kali secara manual dulu dan saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama, maka akan dimintakan persetujuan apakah setuju dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan misal tidak setuju maka pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa tidak dengan *e-Summons*.<sup>79</sup>

Persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*) di Pengadilan Negeri Tanjung berdasarkan hasil wawancara bapak Haeruddin menyatakan hal yang sama dengan informan sebelumnya pihak yang sudah mendaftarkan perkaranya melalui *e-Court* setelah itu akan dimintakan persetujuan apakah setuju melakukan persidanga secara elektronik atau tidak dan misal tidak setuju maka pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa.<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup>Muhammad Haeruddin, Petugas Meja *e-Court* dan *e-Litigasi*, Wawancara Pribadi, Pengadilan Negeri Tanjung, 09 September 2022.

<sup>79</sup>Muhammad Haeruddin, Petugas Meja *e-Court* dan *e-Litigasi*, Wawancara Pribadi, Pengadilan Negeri Tanjung, 09 September 2022.

<sup>80</sup>Muhammad Haeruddin, Petugas Meja *e-Court* dan *e-Litigasi*, Wawancara Pribadi, Pengadilan Negeri Tanjung, 09 September 2022.

## **2. Kendala-Kendala Implementasi *E-Court* Dan *E-Litigasi* Perdata Pada Pengadilan Negeri Tanjung Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Di Tengah Pandemi Covid 19.**

Sistem informasi yang masih seumur jagung kadang kala masih ada hambatan, di dalam pelaksanaanya di tahun 2018 merupakan lahirnya *e-Court* di Pengadilan Negeri Tanjung, namun mulai berjalan secara maksimalnya sistem ini pada awal tahun 2020. Maka dari itu peneliti kemudian menanyakan mengenai hambatan apa saja yang kemudian pernah dialami oleh para pihak pengguna *e-Court*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Nugroho ahadi selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung beliau menyatakan bahwa penggunaan layanan *e-Court* dan *e-Litigasi* sebelum atau saat pandemi sama saja tidak mengalami kenaikan yang signifikan, hanya yang menggunakan advokad saja rata-rata. Masyarakat biasa kebanyakan hanya sampai dengan pembuatan akun saja, karena tidak ada nya paksaan dari pihak penegak hukumnya untuk melaksanakan persidangan secara *e-Litigasi*.<sup>81</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak M.Nuryasin selaku Panitera Pengadilan Negeri Tanjung beliau menyatakan bahwa pada wilayah Tanjung ini tidak semua daerah merata dengan jaringan yang lancar dan tidak dapat dihindari juga apabila terjadi mati listrik, jika jaringan sedang tidak memadai baik pendaftaran dan sebagainya semuanya

---

<sup>81</sup>Nugroho Ahadi, Hakim, *Wawancara Pribadi*, Pengadilan Negeri Tanjung, 19 September 2022.

akan terhambat atau tertunda, hal yang menjadi dasar penghambatannya yaitu akses jaringan.

Sesuai dengan data bagian informasi pelayanan terpadu satu pintu, hampir 95% perkara masuk secara *e-Court* di Pengadilan Negeri Tanjung melalui advokad dan kuasa hukum, selebihnya masyarakat biasa sebagai pengguna, untuk pengguna lainnya selain advokad hanya 5% dan itu pun secara langsung diajarkan oleh petugas PTSP Pengadilan Negeri Tanjung dikarenakan kurang pemahamnya sebagian masyarakat.<sup>82</sup>

## **B. Analisis Data**

Berdasarkan data yang didapat oleh peneliti setelah melakukan penelitian, maka peneliti melakukan analisis data yang peneliti tetapkan sebagai pokok pembahasan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebagai berikut:

### **1. Implementasi *E-Court* Dan *E-Litigasi* Perdata Pada Pengadilan Negeri Tanjung Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Di Tengah Pandemi Covid 19.**

Berdasarkan hasil penelitian peneliti menganalisis Pengadilan Negeri Tanjung dalam mengimplementasikan sistem *e-Court* dan *e-Litigasi* pada awal bulan 2020 di masa pandemi sampai dengan sekarang layanan *e-Court* dan *e-Litigasi* sudah tersedia secara aktif.

---

<sup>82</sup>M.Nuryasin, Panitera, *Wawancara Pribadi*, Pengadilan Negeri Tanjung, 19 September 2022.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti menganalisis dalam pelaksanaannya sekarang *e-Court* pada Pengadilan Negeri Tanjung tidak hanya dapat digunakan oleh Advokat saja namun untuk pengguna isidentil (non Advokat). Pengguna isidentil terdiri dari Perseorangan, Pemerintahan dan Badan Hukum, sebagaimana yang termaktub pada Pasal 5 ayat (2) dan (3) Perma Nomor 1 Tahun 2019 yaitu terdapat syarat yang harus dipenuhi sebagai pengguna layanan administrasi perkara secara elektronik. Dalam Pasal 5 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2019 persyaratan bagi Advokat untuk menjadi Pengguna Terdaftar yaitu KTP, KTPA dan Berita Acara Sumpah. Sedangkan Pasal 5 ayat (3) persyaratan bagi Pengguna lain dapat datang ke Pengadilan dengan membawa persyaratan yaitu: a) kartu identitas pegawai/kartu tanda anggota, surat kuasa dan/atau surat tugas dari kementerian/lembaga/badan usaha bagi pihak yang mewakili kementerian/lembaga dan badan usaha; b) kartu tanda penduduk/paspor dan identitas lainnya untuk perorangan; dan c) penetapan ketua pengadilan untuk berperkara secara isidentil karena hubungan keluarga calon pengguna terdaftar dan pengguna lain melakukan pendaftaran melalui sistem informasi pengadilan.

Dalam penelitian ini yang menjadi substansi *e-Court* yaitu Perma Nomor 1 Tahun 2019 secara yuridis Perma Nomor 1 Tahun 2019 tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga tidak bertentangan. Secara empiris/sosiologis Perma tersebut telah sesuai

kebutuhan dan tuntutan masyarakat mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih baik. Secara filosofis Perma Nomor 1 Tahun 2019 telah sesuai dengan cita-cita hukum yaitu peradilan yang dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti menganalisis *e-Court* dan *e-Litigasi* apabila dikaitkan dengan pengertian asas sederhana, cepat dan biaya ringan menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, maka pengertian asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang yang paling terlihat adalah asas cepat dikarenakan dalam beracara secara elektronik dapat diberlakukan dalam rentan waktu yang singkat, sehingga prosesnya dalam persidangan itu efisien, pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan meningkat, menciptakan rasa kepercayaan dan kepuasan terhadap lembaga di peradilan, khususnya Peradilan Negeri Tanjung. Namun demikian juga ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak terwujudnya asas peradilan tersebut contohnya asas cepat, tujuannya dibuatnya *e-Court* salah satunya agar proses beracara dapat berjalan lebih cepat, namun tetapi harus ada persetujuan dari pihak lawan agar dapat dilakukan persidangan secara elektronik, oleh karena masih sedikitnya masyarakat yang memahami *e-Court* menyebabkan tidak banyaknya perkara yang putus melalui *e-Litigation*. Sehingga proses berperkara lebih cepat hanya sampai pada proses pendaftarannya saja, sedangkan pada tahap persidangan proses berjalannya sama seperti biasa/manual.

Kemudian biaya ringan dapat kita ketahui seperti yang dikatakan diawal oleh beberapa informan dalam pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Tanjung, bahwa ketika para pihak yang berperkara dengan sistem *e-Court* biaya yang dikeluarkan akan lebih murah dibandingkan berperkara secara manual. Namun demikian karena faktor-faktor diatas tadi yang menyebabkan *e-Litigation* di Pengadilan Negeri Tanjung pendaftaran dari masyarakatnya secara perorangan itu sedikit yang memilih, sehingga biaya pemanggilan akan tetap sama seperti biaya biasa/manual. Kemudian asas sederhana menurut penulis asas ini kurang terlalu berdampak hal tersebut karena tidak semua orang dapat melaksanakan berperkara secara elektronik. Dalam prakteknya perkara yang masuk hampir semuanya berasal dari advokad sedangkan sebagian besar masyarakat pengetahuannya dalam beracara secara elektronik masih kurang dan bagi masyarakat perorangan yang hendak mengajukan perkara menggunakan *e-Court* tetap harus ke Pengadilan terlebih dahulu.

**Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan teori dari Edward III dalam mengukur keberhasilan dari implementasi kebijakan *e-Court* dan *e-Litigasi*.**

**a. Faktor Komunikasi.**

Karena menurut George C. Edward III komunikasi ini sangatlah memiliki pengaruh terhadap berhasilnya suatu tujuan dari diterapkannya suatu kebijakan tersebut.

Dalam hal ini pelaku kebijakan adalah Pengadilan Negeri Tanjung dan orang yang akan berperkara dan melakukan persidangan secara *e-Litigasi*. Komunikasi tentang persidangan secara elektronik ini telah dilaksanakan oleh pembuat kebijakan dan disampaikan kepada pelaksana kebijakan yakni salah satunya Pengadilan Negeri Tanjung. Sejak keluarnya peraturan Mahkamah Agung mengenai pelaksanaan persidangan secara elektronik Pengadilan Negeri Tanjung melaksanakan sosialisasi pelatihan bagaimana tata cara persidangan secara elektronik oleh pihak pembuat kebijakan dan dengan keluarnya surat keputusan ketua MA Nomor 129/SK/KMA/VIII/2019 mengenai teknis petunjuk persidangan secara elektronik juga buku panduan *e-Court* membuktikan bahwa dalam faktor komunikasi antar *policy maker* dengan *policy implementor* telah berjalan dengan sangat baik dan telah memenuhi faktor keberhasilan komunikasi yakni tranmisi, kejelasan dan konsistensi.

Jadi untuk faktor komunikasi antara pembuat kebijakan dan pelakasana kebijakan sudah sangat baik. Karena jauh sebelum *e-Litigasi* di jalankan di tahun 2019 sesuai dengan keluarnya Perma Nomor 1 Tahun 2019 pengadilan Negeri Tanjung sudah menjalankan *e-Court* ditahun 2018 sehingga sebelum *e-Litigasi* nya lauching mereka sudah siap. Mereka sudah dibekali tentang *e-Litigasi*. Hanya saja komunikasi kurang disampaikan kepada khalayak masyarakat pencari keadilan untuk memperkenalkan bahwasannya ada fitur namanya *e-Court* yang terdiri

dari *e-Filing*, *e-Payment* dan *e-Summons* hanya melalui media dari website pengadilan juga pamflet di pengadilan Pengadilan Negeri Tanjung.

Dalam faktor komunikasi terdapat 3 komponen yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu informasi yakni tranmisi, kejelasan dan konsistensi

Peraturan sudah sangat jelas dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 mengenai tata cara administrasi dan persidangan secara elektronik, lalu Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No 129/KMA/VIII/2019 tentang petunjuk teknis administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di Pengadilan juga buku panduan e-Court yang didalamnya berisi tentang tata cara penggunaan aplikasi e-Court untuk pengguna terdaftar dan pengguna lain. Tidak pernah berubah-ubah yang dilakukan adalah perbaikan sistem. Disini Mahkamah Agung mengirimkan satgas SIPP dan satgas *e-Court* kepada pengadilan-pengadilan untuk melatih para staf yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan ini.

#### **b. Faktor Sumberdaya**

Dalam faktor sumberdaya yang meliputi staf, informasi dan sumberdaya di sana sudah sangat mumpuni. Dalam elemen staf disana para pelaku kebijakan adalah orang yang tidak hanya ahli dan mumpuni melainkan juga kompeten dan kapabel. Dan cara mereka mengatasi hambatan dari faktor sumberdaya masyarakat yang terkadang gaptek atau tidak mau mengikuti prosedur dalam tatanan *e-Litigasi* juga mengatasinya dengan baik. Juga dalam hal informasi dan wewenang, para pelaku yang

terlibat dalam implementasi *e-Litigasi* adalah petugas yang mempunyai wewenang yang jelas seperti hakim, para staf perdata, petugas *e-Court*, panitera muda perdata semua berjalan sesuai tupoksi dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Dalam hal fasilitas di Pengadilan Negeri Tanjung dalam hal sarana dan prasarana telah tersedia dengan baik seperti ruang untuk persidangan secara online juga ada. Selain itu ruang Posbakum, Pojok *e-Court*, dan PTSP yang nyaman bahkan ramah untuk disabilitas, bahkan Pengadilan Negeri Tanjung meraih juara favorit PTSP nasional. Dalam faktor sumberdaya ini ada 4 elemen yang termasuk dalam sumberdaya yakni staff yang merupakan sumberdaya paling utama dalam implementasi dari kebijakan, informasi, wewenang, dan juga fasilitas. Dari keempat elemen tersebut Pengadilan Negeri Tanjung telah memenuhi seluruh nya mulai dari staf yang kompeten dan kapabel lalu mereka adalah orang yang memiliki wewenang dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik tersebut. Dan dari segi fasilitas Pengadilan Negeri Tanjung sudah berinovasi dalam pemanfaatan teknologi IT dalam melaksanakan persidangan. Fasilitas yang diberikan Pengadilan sudah sangat baik seperti yang telah disebutkan diatas, mulai dari PTSP, Pojok *e-Court*, dan ruang persidangan yang memadai.

### **c. Faktor Disposisi**

Variabel ketiga yang memiliki pengaruh terhadap berhasilnya suatu implementasi kebijakan menurut Edward III adalah faktor dari

disposisi. Para pelaksana kebijakan jika dalam pelaksanaan suatu kebijakan ingin kebijakan itu berjalan dengan efektif maka para pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan juga memiliki kemampuan dalam pelaksanaannya agar tidak terjadi bias dalam praktiknya. Salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam variabel disposisi adalah pengangkatan birokrat. Dalam hal ini dikatakan disposisi atau sikap pelaksana yang tidak baik akan menghambat proses implementasi kebijakan. Oleh karena itu dalam pengangkatan birokrasi atau personil haruslah seseorang yang memiliki dedikasi terhadap pekerjaan mereka. Pada Pengadilan Negeri Tanjung sendiri orang yang menangani proses persidangan secara elektronik adalah orang yang dedikasi terhadap pekerjaannya dan tugas masing-masing. Dan mereka memiliki tanggung jawab terhadap apa yang mereka kerjakan.

#### **d. Faktor Struktur Birokrasi**

Variabel keempat yang memiliki pengaruh terhadap keberhasilan suatu penerapan/implementasi suatu kebijakan adalah faktor struktur birokrasi. Karena demi terwujudnya suatu tujuan dan sasaran yang tepat dalam implementasi suatu kebijakan maka karakteristik dan kecenderungan perilaku dari implementor. Kebijakan sangatlah memiliki peranan yang penting. Karakter yang harus mereka miliki karena penting sekali demi terwujudnya keberhasilan implementasi adalah kejujuran dan komitmen yang sangat tinggi dan pihak pembuat kebijakan tidak boleh inkonsisten dalam pembuatan kebijakan tersebut agar tidak timbul

kebingungan dari pelaksana kebijakan. Karena kejujuran dan komitmen yang tinggi akan mengarahkan para pelaksana kebijakan terhadap garis program yang sudah dibuat dan akan membuat mereka memiliki antusias dalam melakukan wewenang, fungsi juga tanggung jawab berdasarkan ketetapan peraturan. Dan sikap dari pembuat kebijakan jugalah memiliki pengaruh terhadap implementasi kebijakan. Jika implementor mempunyai sikap baik maka seperti keinginan dari pembuat kebijakan, kebijakan tersebut akan terimplementasikan dengan baik, apabila memiliki sifat kebalikan maka implementasi juga dapat tidak berjalan dengan baik. Struktur birokrasi adalah salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dari implementasi suatu kebijakan. Jikalau tersedianya sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan dan para pelaksana yang sudah mengerti apa yang akan dan harus mereka lakukan dan memiliki keinginan untuk mengimplementasikan kebijakan, kebijakan tersebut kemungkinan tidak akan dapat terlaksana dengan baik bahkan tidak dapat terealisasikan karena dalam struktur birokrasinya mengandung sebuah kelemahan.

Ketika struktur birokrasi pada kebijakan yang tersedia tidak kondusif yang mana kebijakan itu menuntut kerjasama banyak orang, maka ketidak efektifan sumberdaya akan tercipta dan jalan kebijakan menjadi terhambat. Kebijakan yang sudah diputuskan secara politik harus didukung oleh birokrasi yang menjadi pelaksana dari sebuah kebijakan dengan cara melakukan koordinasi yang baik.

Dalam hal implementasi *e-Litigasi* ini struktur birokrasi harus kondusif karena didalamnya menuntut kerjasama banyak orang dan kordinasi yang baik. Itu dilakukan Pengadilan Negeri Tanjung dengan baik, seperti dalam mengatasi kendala yang mana dalam penyelesaian kendala itu membutuhkan kerjasama antara petugas *e-Court* dan Hakim Seperti yang telah dipaparkan diatas bahwasannya Pengadilan Negeri Tanjung memiliki struktur birokrasi yang baik, mulai dari struktur organisasi yang ada di Pengadilan semua sudah berjalan sesuai dengan porsi dan tugasnya masing-masing dan setiap pekerjaan di Pengadilan Negeri Tanjung sudah memiliki standar operasional prosedurnya masing-masing. Dan kerjasama antara staf yang satu dengan staf yang lain itu juga sangat baik sehingga kebijakan dapat terlaksana dengan secara baik.

Dalam pelaksanaan implementasi ini dapat dikatakan bahwasannya Pengadilan Negeri Tanjung telah berhasil dalam melaksanakan proses persidangan secara elektronik dimulai dari faktor komunikasi yang baik juga sumberdaya yang memadai meliputi fasilitas, staff dan wewenang yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan dalam proses *e-Litigasi* ini. Juga dari faktor disposisi dan struktur birokrasi yang matang dan tanggung jawab seluruh pihak yang terlibat dalam implementasi *e-Litigasi* ini.

**Berdasarkan hal tersebut penulis menganalisis, Indikator efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu:**

**a. Faktor Hukum;**

Hukum yang dimaksudkan adalah undang-undang atau peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh pemerintah. Dalam penelitian ini landasan adanya *e-Court* adalah Perma No. 3 Tahun 2018 yang kemudian di cabut dan digantikan dengan Perma No. 1 tahun 2019. Dengan adanya Perma tersebut secara yuridis telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, secara sosiologis telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan secara filosofis telah sesuai dengan asas *containe justice* atau asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti menganalisis bahwa faktor hukumnya mamenuhi dengan adanya Perma itu, karena selain mengikat bagi instansi mahkamah agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya termasuk Pengadilan Negeri Tanjung, juga mengikat orang lain sepanjang itu berurusan dengan Mahkamah Agung.

**b. Faktor Penegak Hukum;**

Penegak hukum disatu pihak menerapkan perundangundangan dan dilain pihak melakukan diskresi di dalam keadaankeadaan tertentu. Oleh karena itu salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum. Penegak hukum bagian perdata yaitu hakim dan penasehat hukum, mentalitas penegak hukum di Pengadilan Negeri Tanjung sudah baik, dan mampu menerapkan *e-Court* secara baik itu dapat di buktikan dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti menganalisis penegak hukum di Pengadilan Negeri Tanjung sudah menggunakan *e-Court* karena setiap kita upload, hakimnya akan memverifikasi jadi kita bisa melihat kalau sudah di verifikasi oleh hakim.

Jadi faktor penegak hukumnya itu sudah memenuhi, karena faktor penegak hukum dari Pengadilan Negeri Tanjung seperti hakim dan juga pengacara sudah menerapkan Perma tersebut dalam penyelesaian perkara baik mulai dari pendaftaran perkara secara online (*e-Filling*), pembayaran panjar biaya secara online (*e-Payment*), Pemanggilan secara elektronik (*e-Summons*) dan persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*).

**c. Faktor Sarana Atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakkan Hukum;**

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti menganalisis sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum, Pengadilan Negeri Tanjung telah dilengkapi PTSP, Pojok *e-Court*, dan ruang persidangan yang memadai, kendaraan dan alat-alat komunikasi. Pengadilan Negeri Tanjung sudah sangat memenuhi karena Pengadilan Negeri Tanjung sudah menyiapkan itu semua, baik dari segi laptop, komputer sudah memenuhi.

**d. Faktor Masyarakat;**

Faktor masyarakat yang dimaksud disini adalah kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan atau dengan kata lain tingkat derajat kepatuhan, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya suatu hukum.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti menganalisis masyarakat Tanjung sebagian telah mendukung berlakunya *e-Court* sebagai landasan hukumnya Perma Nomor 1 Tahun 2019 hal ini dikarenakan tuntutan masyarakat pencari keadilan agar dilakukan proses persidangan secara efisien, terlebih lagi juga adanya situasi pandemi covid-19. Dengan adanya pandemi covid-19 mewajibkan untuk menjaga protocol kesehatan, salah satunya yakni melarang adanya kerumunan, sidang secara offline atau langsung berpotensi menimbulkan kerumunan, sehingga tidak dapat dijalankan, karena bertentangan protokol kesehatan.

#### **e. Faktor Budaya**

Berdasarkan hasil penelitian peneliti menganalisis budaya masyarakat itu masih budaya lama, artinya terhadap teknologi masih kurang, masyarakat belum memahami sepenuhnya. Mereka belum dapat memahami bahwa pendaftaran itu sudah tidak seperti dulu lagi, sekarang sudah menggunakan *e-Court* yang bisa dilaksanakan dirumah, tapi itu belum mengakar dalam masyarakat karena hal baru. Untuk merubah pola budaya itu peran pengadilan itu memberikan pengarahan kepada masyarakat pencari keadilan kalau pengadilan itu sudah tidak seperti dulu,

pendaftaran perkara tidak harus daftar ke pengadilan. Setelah dilakukan sosialisai budaya lama itu tidak langsung ditinggalkan, tapi setidaknya masyarakat sudah bisa diarahkan. Dan perlahan-lahan budaya lama sudah dapat ditinggalkan.

**Indikator efektivitas menurut Lawrence M. Friedman terdapat 3 unsur yaitu:**

**a. Substansi;**

Substansi yaitu aturan, norma, dan pola perilaku manusia bermasyarakat. Dalam penelitian ini yang menjadi substansi e-Court yaitu PERMA No. 1 Tahun 2019. secara yuridis PERMA tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga tidak bertentangan. Secara empiris/sosiologis PERMA tersebut telah sesuai kebutuhan dan tuntutan masyarakat mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih baik. Secara filosofis PERMA No. 1 Tahun 2019 telah sesuai dengan cita-cita hukum yaitu peradilan yang dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

**b. Struktur;**

Struktur terdiri dari lembaga penegak hukum untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam penelitian ini yang menjadi penegak hukum adalah Hakim. Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan penulis diatas bahwa penegakan hukum di Pengadilan Negeri Tanjung yaitu Hakim (Bapak Nugroho Ahadi S.H) mampu mengoprasikan dan

menerapkan *e-Court* secara baik, bahkan Hakim mengusahakan agar dilakukan *e-Litigasi* kepada para pihak yang berpakara hal ini bertujuan supaya efektif dan efisien. Selain itu untuk menghindari Permasalahan-Permasalahan teknis dalam *e-Court* di Pengadilan Tanjung ada pegawai bagian *e-Court* nya sendiri, berdasarkan hasil penelitian pegawai bagian *e-Court* telah menjalankan digitalisasi mulai dari SIPP sampai *e-Court*.

**c. Kultur**

Kulture hukum atau menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Dalam hal ini budaya hukum masyarakat Purwokerto mendukung berlakunya *e-Court* sebagai landasan hukumnya PERMA No. 1 Tahun 2019, hal ini dikarenakan tuntutan masyarakat pencari keadilan agar dilakukan proses persidangan secara efisien, terlebih lagi juga adanya situasi pandemi Covid-19. Dengan adanya pandemi Covid-19 mewajibkan untuk menjaga protocol kesehatan, salah satunya yakni melarang adanya kerumunan, sidang secara offline atau langsung berpotensi menimbulkan kerumunan, sehingga tidak dapat dijalankan, karena bertentangan protokol kesehatan.

Tingkat efektivitas dari penerapan *e-Court* dan *e-Litigasi* di Pengadilan Negeri Tanjung ditinjau dari teori Edward, Soerjono Soekanto dan Lawrence M. Friedman telah efektif dalam mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dikarenakan semua elemen terpenuhi dan dapat teratasi. Dengan adanya *e-Court* dan *e-Litigasi* tersebut mampu

menyederhanakan proses yang berbelit-belit sehingga akibatnya adalah proses peradilan yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan.

## **2. Kendala-Kendala Implementasi *E-Court* Dan *E-Litigasi* Perdata Pada Pengadilan Negeri Tanjung Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Di Tengah Pandemi Covid 19.**

Berdasarkan uraian diatas penulis menganalisis bahwa kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Tanjung apabila dikaitkan dengan teori Lawrence M Friedman tentang efektivitas hukum yang dipengaruhi tiga unsur, yaitu substansi, struktur dan kultur.

### **a. Substansi;**

Substansi yaitu aturan, norma, dan pola perilaku manusia bermasyarakat. Jadi, substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman perilaku bagi aparat penegak hukum dan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian kendala yang ditemukan masih ada pemangku kepentingan yang tidak paham operasionalisasi Perma 1/2019 tentang administrasi dan persidangan elektronik.

### **b. Struktur;**

Struktur yang dimaksud disini adalah yang terdiri dari lembaga penegak hukum yang menjalankan perangkat yang ada. Penegak hukum dalam perkara perdata adalah Hakim dan seluruh pegawai yang berwenang.

Berdasarkan hasil penelitian kendala yang ditemukan kurang pengguna *e-Litigasi* disebabkan tidak ada paksaan eksplisit bagi para pihak untuk menggunakan prosedur *e-Litigasi* yang tercantum pada aturan PERMA No 1 Tahun 2019.

**c. Kultur hukum;**

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Berdasarkan hasil penelitian kendala yang ditemukan masalah sosialisasi langsung karena adanya pandemi covid-19 mewajibkan untuk menjaga protocol kesehatan, salah satunya yakni melarang adanya kerumunan, tetapi Pengadilan Negeri Tanjung sudah pernah melakukan sosialisai langsung kemasyarakat di kantor, tapi memang sosialisasi itu kurang maksimal karena hanya pernah dilakukan terakhir diawal 2020. solusinya Pengadilan Negari Tanjung melakukan sosialisasi di web Pengadilan Negeri Tanjung, di sosial media instagram dan juga sosialisasi sudah dilakukan pada perorangan yang datang mendaftarkan perkaranya secara langsung ke pengadilan, nanti akan diarahkan menggunakan *e-Court*. Kendala lainnya yaitu terganggu jaringan, tapi itu bisa teratasi karena pengadilan selalu berusaha yang terbaik dengan cara meningkatkan

internetnya. Kendala mati listrik pun sudah ada solusinya yaitu dengan adanya genset jadi itu salah satu dukungan untuk mendukung proses persidangan secara elektronik.

Apabila dikaitkan dengan teori Edward, Soerjono Soekanto tentang implementasi dan efektivitas suatu hukum terdiri 4 teori keberhasilan implementasi berdasarkan Teori George C. Edward III adalah faktor komunikasi antar pembuat kebijakan dan implementor telah ada kejelasan dan konsistensi dalam komunikasi tersebut sehingga tidak menimbulkan kebingungan antara implementor dan pembuat kebijakan. Faktor kedua adalah sumberdaya yang memadai selain staf mencukupi, memadai, kompeten dan kapabel faktor fasilitas sarana dan prasarana di Pengadilan yang menunjang tercapainya implementasi penanganan perkara perdata secara *e-Litigasi* seperti, ruang sidang khusus persidangan secara elektronik, pojok *e-Court* yang sangat membantu proses persidangan secara *e-Litigasi* di Pengadilan Negeri Tanjung dan terakhir faktor disposisi juga faktor adanya struktur birokrasi yang baik dengan adanya SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan.

Dilihat dari efektivitas suatu hukum menurut Soerjono Soekanto terdiri atas lima faktor, yaitu faktor hukum (peraturan perundang-undangannya yang ada dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang sudah memenuhi syarat secara yuridis, sosiologis dan filosofis), faktor penegak

hukum (hakim dan pengacara yang sudah menerapkan *e-Court*), faktor sarana dan fasilitas yang mendukung (perangkat lunak dan perangkat keras), faktor masyarakat (kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu hukum) dan faktor budaya (berkaitan dengan kebiasaan dari pegawai pengadilan dan pengguna yang sudah berubah dari manual ke online karena tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya peradilan yang lebih efektif dan efisien serta adanya pandemi covid-19 yang mewajibkan untuk menjaga protokol kesehatan salah satunya dengan melarang adanya kerumunan). Keempat teori implementasi Edward dan lima indikator yang telah di tentukan oleh Soerjono Soekanto sejalan dengan indikator yang di tentukan oleh Lawrence M. Friedman yaitu Substansi (Isi dari norma peraturan yang ada dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang sudah efektif karena memenuhi syarat secara yuridis, sosiologis dan filosofis), Struktur (yang terdiri dari penegak hukum yaitu hakim dan pengacara), Kultur (kultur menyangkut budaya hukum, budaya hukum dari penegak hukum baik dari hakim dan pengacara yang sudah berubah karena adanya tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan peradilan dilaksanakan lebih efektif dan efisien dan situasi pandemi yang melarang adanya kerumunan).